



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan perwalian secara elektronik melalui e court yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mmk, tanggal 04 Agustus 2022, yang pada pokoknya mengajukan dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Kamis, 05 Juli 2012, yang dicatat oleh KUA Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 402/15/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012;
2. Bahwa Ayah kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah saudara kandung Pemohon dan telah menikah dengan Ibu kandung XXXXXXXXXXXX pada hari Selasa, 27 Mei 2003, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sesuai kutipan Akta Nikah 30/07/V/2003, tanggal 27 Mei 2003, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya yang Bernama:
 1. XXXXXXXXXXXX
3. Bahwa anak yang Bernama XXXXXXXX, oleh orang tua kandungnya XXXXXXXXXXXX diserahkan kepada Pemohon sebagai Keponakan untuk di

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 47/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anak yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saat ini telah mendaftar sebagai TNI-AD dan membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Mimika;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, Dobo, 20 Oktober 2004, anak dari pernikahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara elektronik melalui email, sebagaimana relaas Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mmk tanggal 15 Agustus 2022 dan 15 Agustus 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan dan Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Bahwa untuk meringkas uraian pertimbangan ini, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara yang bersangkutan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 47/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut mengandung arti dan harus dinyatakan pula bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara yang bersangkutan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mmk gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 47/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Amin., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP	:	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 47/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)